



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/G/2014/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

RAMSYAH S. YODJORULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

Petani, Tempat tinggal : Jalan Dr. Suharso Lorong SD Inpres
Nomor 02, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur,
Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya: -----

1 **AMIR PAKUDE, SH;**-----

2 **HENDRIK LUMABIANG, SH.,MH;**-----

3 **ISWADI, SH;**-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara, beralamat di Jalan Emmy Saelan Nomor 116 Palu,
Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 01 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;-----

M E L A W A N

Hlm. 1 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, berkedudukan di

Jalan Kartini Nomor 110 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :-----

1 ALFONS, A. Ptnh., SH;-----

2 RETNO PRABANDARI, SH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palu, beralamat Jalan

R. A. Kartini Nomor 110 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 15/600.72.71/XI/2014 tertanggal 11 Nopember 2014.

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;-----**

2. DENNY CHANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

alamat Jalan Sungai Lewara Nomor 37 Kelurahan Ujuna,

Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 ROBERTH BOFE, SH;

2 YOHANES BUDIMAN, SH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Roberth Bofe, SH., S.

Sos., MH, dkk beralamat di jalan Towua II Lrg VI/9 Kelurahan

Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi

Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

29 Nopember 2014. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Andi Bara

Kewarganegaraan : Indonesia

2 Nama : **Andi Nurlela**

Kewarganegaraan : Indonesia

3 Nama : **Andi Ratna**

Kewarganegaraan : Indonesia

4 Nama : **Andi Ratni**

Kewarganegaraan : Indonesia

5 Nama : **Hj. Andi Bombong**

Kewarganegaraan : Indonesia

6 Nama : **Andi Nani**

Kewarganegaraan : Indonesia

7 Nama : **Andi Dalawati**

Kewarganegaraan : Indonesia

8 Nama : **Andi Mariati Sulfana Faisal**

Kewarganegaraan : Indonesia

9 Nama : **Andi Yasir**

Kewarganegaraan : Indonesia

10 Nama : **Andi Sugira**

Kewarganegaraan : Indonesia

11 Nama : **Andi Rafita M.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara kandung yang bernama:-----

Hlm. 3 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NURELLA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, alamat Jalan Ganggawa Nomor 32 RT/RW : 002/001

Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritenngae, Kabupaten

Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2015. Selanjutnya

disebut **TERGUGAT II INTERVENSI – 2**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor : 14/PEN-DIS/2014/PTUN.PL, tanggal 15 Oktober 2014, tentang Lolos

Dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor : 14/PEN-MH/2014/PTUN.PL, tanggal 15 Oktober 2014, tentang

Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Palu, Nomor : 14/PEN-PP/2014/PTUN.PL, tanggal 15 Oktober

2014, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Palu, Nomor : 14/PEN.HS/2014/PTUN.PL, tanggal 20 Nopember

2014, tentang Hari Sidang; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL tanggal 04

Desember 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaah membaca Putusan Sela Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL tanggal 12

Januari 2015;-----

Telaah membaca berkas Perkara, dan memeriksa surat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak maupun saksi dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2014, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Oktober 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Nopember 2014;-----

Objek sengketa : -----

1 Sertipikat Hak Milik No. 484 Tanggal 16 Maret 2004 Surat Ukur
Tanggal 16 Maret 2004 No.190/Baiya/2004 Luas 11.134 M2 a.n.
DENNY CHANDRA;-----

2 Sertipikat Hak Milik No. 486 Tanggal 31 Maret 2004 Surat Ukur
Tanggal 16 Maret 2004 No.192/Baiya/2004 Luas 9.391 M2 a.n.
ANDI BARA dkk;-----

3 Sertipikat Hak Milik No. 483 Tanggal 23 Maret 2004 Surat Ukur
Tanggal 16 Maret 2004 No.189/Baiya/2004 Luas 5.077 M2 a.n.
Dra.Andi Nurlaela dkk;-----

DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN; -----

Hlm. 5 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa tanah bekas perkebunan (obyek sengketa) adalah perolehan secara adat dengan pembukaan langsung oleh kakek Penggugat alm. AHMAD SAEHANA pada tahun 1934 dan pada tanggal 21 April 1994 telah dibuat gambar situasi oleh ahliwaris SYARIFUDDIN AHMAD S. yang diketahui oleh Kepala Desa Baiya;-----
- 2 Bahwa Alm. AHMAD SAEHANA (suami) dan Almarhuma HAJARO LAMANGKONA (istri) telah mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing adalah : -----
- 1 Hj. Sitti Ramna Ahmad Saehana, (Almarhuma);-----
 - 2 Intjo Ahmad Saehana;-----
 - 3 Aswin Ahmad Saehana;-----
 - 4 H. Firman Ahmad Saehana, (Almarhum);-----
 - 5 Hj. Putna Ahmad Saehana;-----
 - 6 Syarifudin Ahmad Saehana (almarhum);-----
 - 7 Kaimuddin Ahmad Saehana;-----
 - 8 Hj. Elvi Ahmad Saehana.-----
- 3 Bahwa Penggugat (RAMSYAH AHMAD SAEHANA) adalah anak dari Hj. Siti Ramna Ahmad Saehana sekaligus Cucu dari AHMAD SAEHANA, berdasarkan Surat Kuasa dari Para Ahli Waris bahwa Penggugat mewakili kepentingan Para Ahli Waris , (Surat kuasa akan dilampirkan) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan serta harus

mendapat perlindungan hukum akibat diterbitkannya suatu Keputusan

Tata Usaha Negara diatas tanah bekas perkebunan peninggalan kakek

AHMAD SAEHANA (Almarhum) yang terletak dahulu Kampung

Mpanau Kecamatan Tawaili Dati II Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

sekarang Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara Kota Palu Provinsi

Sulawesi Tengah, dengan luas 39.160 M2 sesuai **Surat Keterangan**

No.002/K.P./73 tanggal 1 Januari 1973 yang batas-batasnya sebagai

berikut :-----

- Sebelah Utara:Kebun An.Lamanado dan Tanah Pertanian;-----

- Sebelah Selatan: Sdr. Nurdin Djimpa;-----

- Sebelah Timur:Tanah kebun Sdr. Labantila;-----

- Sebelah Barat: Jalan Palu Pantoloan;-----

5 Bahwa Obyek Sengketa / Lokasi tersebut sampai saat ini tetap dalam penguasaan Pihak Penggugat (**RAMSYAH S. YODJORULLAH**) ;-----

6 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014 Penggugat menerima kuasa dari para **ahliwaris** alm. AHMAD SAEHANA untuk mengurus sekaligus memohon untuk diterbitkan Sertipikat Tanah atas nama Penggugat dan kemudian akan dijual yang selanjutnya dibagikan kepada semua ahliwaris yang sudah ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Palu Nomor: 013/ Pdt.P/ 2012/ PA.PAL tanggal 21 Maret 2012;-----

Hlm. 7 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa sebelum Penggugat bermohon ke Badan Pertanahan/Kantor

Pertanahan Kota Palu terlebih dahulu menghubungi pihak kelurahan dan kecamatan dan Penggugat mendapat informasi bahwa diatas lokasi/tanah tersebut sudah dan telah diterbitkan sertipikat hak milik dan begitu mendengar informasi tersebut pihak keluarga Penggugat merasa dirugikan dan secara spontan menyatakan bahwa harus ditempu melalui proses hukum;-----

8 Bahwa pada pertengahan bulan September 2014 Penggugat mempercayakan sdr. ipar **YEFTA TUTER** untuk mengecek di Kantor Pertanahan dan diperoleh data berupa **PETA BIDANG TANAH** dan atas dasar itulah Penggugat mengambil sikap bahwa proses hukum yang harus ditempuh adalah menguji keabsahan penerbitan sertipikat-sertipikat hak milik yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara termasuk dalam pengertian Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (SKTUN) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

9 Bahwa sesuai uraian angka 5 tersebut diatas maka gugatan tata usaha negara aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10 Bahwa dengan diterbitkannya ketiga (3) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa maka kepentingan Penggugat terasa sangat dirugikan karena penerbitan obyek sengketa aquo melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No.24

Tahun 1997 khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa
“Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis” dan sebagai
pemegang hak adalah pihak Penggugat;-----

11 Bahwa demikian juga dalam setiap penerbitan Surat Keputusan Tata
Usaha Negara (SKTUN) c.q. Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek
sengketa Tergugat hendaknya memperhatikan rambu-rambu yang
merupakan syarat-syarat terjaminnya keputusan-keputusan yang baik dan
benar seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 14; Tentang
Pengukuran dan Pemetaan, Pasal 15 dan 16; Tentang Pembuatan Peta
Dasar Pendaftaran, Pasal 17 s.d. Pasal 19; Tentang Penetapan Batas
Bidang-Bidang Tanah, dan seterusnya sampai dengan Pembuatan Surat
Ukur (Pasal 22);-----

12 Bahwa demikian pula seperti yang terurai pada posita angka 7 & 8,
sebelum menerbitkan sertipikat hak milik harus melalui proses
pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
baik diumumkan melalui Kantor Pertanahan, Kantor Desa/Kelurahan
atau bahkan dilokasi tanah yang akan diterbitkan sertipikat hak milik
agar dapat diketahui oleh masyarakat terlebih pihak yang berkepentingan

Hlm. 9 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat, sehingga dapat diajukan keberatan terhadap penerbitan obyek sengketa aquo;-----

13 Bahwa Penggugat tentu sangat menghormati dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara c.q. ke 3 Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, namun apabila kita mempelajari tentang sistem pendaftaran tanah di Indonesia seperti yang ditulis oleh **Adrian Sutedi,SH.,MH.** dalam bukunya **Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya**, halaman 120, ditegaskan bahwa “*Sistem pendaftaran tanah di negara Indonesia adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif bukanlah sistem publikasi mutlak*” artinya sepanjang tidak ada bukti-bukti yang melumpuhkan ketidakbenaran penerbitan suatu sertipikat hak milik, maka sertipikat aquo tetap dapat dipertahankan kekuatan yuridisnya, sebaliknya ada bukti-bukti kuat yang membenarkan bahwa penerbitan sertipikat hak milik telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sudah tentu *obyectum litis* aquo harus diuji kekuatan yuridisnya dan lembaga yang berkompeten menguji adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;-----

14 Bahwa kekurangcermatan Tergugat adalah tanpa menyelidiki keabsahan surat-surat, ketika menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi “*obyek sengketa*” sehingga menimbulkan kerugian di pihak Penggugat sebagai pemilik tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa dengan diterbitkannya *obyek sengketa* seperti tersebut diatas,

maka Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, karena surat keputusan aquo, telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa *obyek sengketa* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti terurai pada posita angka 7 dan 8 serta melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)** yaitu **Asas Kecermatan** dengan pengertian "*bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan*";-----

16 Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut di atas yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tidak Cermat karena Badan Pertanahan Kota Palu tidak maksimal dalam memenuhi prosedur sehingga kemudian menerbitkan Sertifikat antara lain adalah tidak melakukan Pengumuman secara terbuka untuk memastikan tidak ada hak orang / pihak lain terhadap obyek tersebut baik diumumkan melalui Kantor Pertanahan, Kantor Desa/Kelurahan atau bahkan dilokasi tanah yang akan diterbitkan sertipikat hak milik agar dapat diketahui oleh masyarakat terlebih pihak yang berkepentingan dalam hal ini Penggugat ;-----

17 Bahwa menurut **ZAIRIN HARAHAP** dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* halaman 89 menyatakan bahwa

Hlm. 11 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat meteriel/substansial adalah keputusan yang cacat mengenai isinya (*inhoudsgebreken*);-----

18 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : --

18.1. Sertipikat Hak Milik No. 484 Tanggal 16 Maret 2004 Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2004 No.190/Baiya/2004 Luas 11.134 M2 a.n. DENNY CHANDRA;-----

18.2. Sertipikat Hak Milik No. 486 Tanggal 31 Maret 2004 Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2004 No.192/Baiya/2004 Luas 9.391 M2 a.n. ANDI BARA dkk ;-----

18.3. Sertipikat Hak Milik No. 483 Tanggal 23 Maret 2004 Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2004 No.189/Baiya/2004 Luas 5.077 M2 a.n. Dra.Andi Nurlaela dkk ;-----

adalah keputusan yang cacat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa aquo menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai sebagai dasar dan alasan diajukannya Gugatan aquo, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan sengketa tata usaha negara aquo, berkenan mengabulkan

gugatan Para Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya :

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah : -----

1 Sertipikat Hak Milik No. 484 Tanggal 16 Maret 2004

Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2004 No.190/Baiya/2004 Luas

11.134 M2 a.n. DENNY CHANDRA ;-----

2 Sertipikat Hak Milik No. 486 Tanggal 31 Maret 2004 Surat

Ukur Tanggal 16 Maret 2004 No.192/Baiya/2004 Luas

9.391 M2 a.n. ANDI BARA dkk ;

3 Sertipikat Hak Milik No. 483 Tanggal 23 Maret 2004 Surat

Ukur Tanggal 16 Maret 2004 No.189/Baiya/2004 Luas 5.077

M2 a.n. Dra.Andi Nurlaela dkk ;-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

1 Sertipikat Hak Milik No. 484 Tanggal 16 Maret 2004

Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2004 No.190/Baiya/2004 Luas

11.134 M2 a.n. DENNY CHANDRA;-----

2 Sertipikat Hak Milik No. 486 Tanggal 31 Maret 2004 Surat

Ukur Tanggal 16 Maret 2004 No.192/Baiya/2004 Luas

9.391 M2 a.n. ANDI BARA dkk;-----

Hlm. 13 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 483 Tanggal 23 Maret 2004 Surat

Ukur Tanggal 16 Maret 2004 No.189/Baiya/2004 Luas 5.077

M2 a.n. Dra.Andi Nurlaela dkk ;-----

- 4 Membebaskan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

Jawaban tertanggal 04 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut; ---

Dalam Eksepsi :-----

- 1 Bahwa Objek Gugatan Kabur dan Tidak Jelas karena yang digugat adalah 3 bidang tanah yang diyakini Penggugat adalah hak kewarisan yang penguasaannya berasal dari Neneknya yang bernama Ahmad Saehana yang telah meninggal pada tahun 1934, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah dimana masalah administrasi yang menjadi kesalahan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik masing-masing :-----

- No. 484/Baiya tanggal 16 Maret 2004 Surat Ukur No. 190/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dengan Luas 11.134 M2 atas nama Denny Chandra.-----
- No. 486/Baiya tanggal 31 Maret 2004 Surat Ukur No. 192/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dengan Luas 9.391 M2 atas nama Andi Bara dkk.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 483/Baiya tanggal 23 Maret 2004 Surat Ukur No. 189/Baiya/2004

tanggal 16 Maret 2004 dengan Luas 5.077 M2 atas nama Dra. Andi

Nurlaela.-----

Maka olehnya itu perkara ini merupakan sengketa Perdata yang mana kewajibannya untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah Pengadilan Perdata dan Bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, proses hak atas ketiga Sertipikat dimaksud secara administrasi dilakukan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Ketentuan Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 sebagaimana ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- 1 Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, sebab Penerbitan Sertipkat Hak Milik tersebut pada angka 1 di atas telah di ketahui oleh Penggugat sejak di Terbitkan, sebab Para Penggugat adalah Masyarakat dari Kelurahan Baiya tentunya pasti mengetahui Penerbitan Sertipkat Hak dimaksud dan tidaklah mungkin Penggugat tidak mengetahuinya dan hal ini dapat di Pastikan dengan melakukan pengelabuan agar seolah-olah baru diketahui pada Bulan September 2014 setelah menghubungi Kantor Pertanahan, sementara Penerbitan Sertipkat sejak tahun 2004 dimana telah diketahui pada saat menghubungi Pihak

Hlm. 15 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketertarikan dan Kecamatan agar tidak dapat memenuhi unsur Pasal

55 maka pada angka 7 gugatan Penggugat tidak menyebutkan

Kapan waktunya meliputi tanggal, bulan dan tahun, sehingga kata

tahu itu seharusnya terhitung ketika mendengar.-----

- 2 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menolak atau tidak menerima gugatan dari Penggugat sebagaimana alasan kami tersebut dan jika Majelis berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Pokok Perkara-----

- 3 Bahwa sebagaimana diketahui dalam proses Penerbitan Sertipikat

Hak milik masing-masing :-----

- No. 484/Baiya tanggal 16 Maret 2004 Surat Ukur No. 190/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dengan Luas 11.134 M2 atas nama Denny Chandra.-----
- No. 486/Baiya tanggal 31 Maret 2004 Surat Ukur No. 192/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dengan Luas 9.391 M2 atas nama Andi Bara dkk.
- No. 483/Baiya tanggal 23 Maret 2004 Surat Ukur No. 189/Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dengan Luas 5.077 M2 atas nama Dra. Andi Nurlaela.-----

Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional RI sekarang telah berubah Nomenklatur menjadi Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia, telah sesuai dengan Protap dalam Penerbitan Sertipikat sehingga tidak mungkin terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat (2), karena protap itu harus memenuhi Prosedur sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 Jis Peraturan Ka. BPN No. 9 tahun 1999.-----

- 1 Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat objek sengketa tidak serta merta tanpa proses dan tiba-tiba muncul tetapi melalui protap berupa adanya pengajuan Permohonan dengan melampirkan bukti-bukti penguasaan yang diterbitkan oleh Pemerintah dari Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Palu serta Persyaratan lain yang dibutuhkan sebagai syarat yang juga dibuat oleh Pemerintah, sehingga jika terjadi sengketa maka sebaiknya dilakukan di Peradilan Perdata untuk memastikan apakah bukti-bukti yang menjadi dasar pada saat mengajukan Permohonan Hak salah atau benar karena bukti-bukti tersebut diterbitkan juga oleh Pemerintah dimana tanaha berada sehingga olehnya harus dibuktikan kebenarannya dulu menyangkut sengketa penguasaan berdasarkan Bukti-bukti penguasaan yang dimiliki.-----
- 2 Bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik masing-masing :-----

Hlm. 17 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 484/Baiya tanggal 16 Maret 2004 Surat Ukur No. 190/

Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dengan Luas 11.134 M2 atas nama Denny Chandra.-----

- No. 486/Baiya tanggal 31 Maret 2004 Surat Ukur No. 192/

Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dengan Luas 9.391 M2 atas nama Andi Bara dkk.

- No. 483/Baiya tanggal 23 Maret 2004 Surat Ukur No. 189/

Baiya/2004 tanggal 16 Maret 2004 dengan Luas 5.077 M2 atas nama Dra. Andi Nurlaela.-----

Adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai amanat yang mesti harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan 6 ayat (1) sebab jika tidak melaksanakan hal tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu akan terkena sangsi administrasi sebagaimana dimkasud pada Pasal 63 selain itu juga dapat dituntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 53 ayat (1) dan (2) huruf c.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- 1 Bahwa Objek sengketa bukan wenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa Perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan gugatan penggugat sekarang Terbanding telah melanggar

Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986.-----

Dalam Pokok Perkara:-----

3 Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak diterima.-----

4 Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga selaku pemegang objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pihak Ketiga tertanggal 27 Nopember 2014 yaitu dari saudara Denny Chandra, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL tanggal 04 Desember 2014 dan menempatkan pemohon atas nama Denny Chandra sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Bahwa gugatan tersebut adalah gugatan akal-akalan dan tidak benar sebab tanah yang dibeli oleh klien kami sudah dikuasai selama 11 tahun yang diperoleh dan sesuai dengan tata cara yang berlaku yaitu dengan jual beli melalui pemerintah sesuai dengan

Hlm. 19 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta jual beli Nomor : 22/PU/2003 dan juga sudah dikuatkan

melalui Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 484 Tahun 2004;-----

- 2 Bahwa gugatan ini sangat tidak berkualitas dan hanya bersifat spekulatif dan akal-akalan karena itu mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi,

Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tertanggal 24 Desember 2014 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tertanggal 12 Januari 2015 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Januari 2015 yang masing-masing pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pihak Ketiga tertanggal 07 Januari 2015 yaitu dari saudari Andi Nurlaela, S. Sos, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2015, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL tanggal 12 Januari 2015 dan menempatkan pemohon atas nama Andi Nurlaela, S. Sos sebagai Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi – 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;-----

Para Penggugat lewat waktu dalam mengajukan Gugatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Batas Waktu Mengajukan Gugatan 90 hari;-----

Bahwa gugatan penggugat yang di daftarkan pada tanggal 6 oktober 2014 kepanitaraan tata usaha negara melalui kuasa hukumnya mengenai objek sengketa sertifikat hak milik 486 tanggal 31 maret 2004, surat ukur tanggal 16 maret 2004 No 192/Baiya/2004 luas 9,391 m² an HJ ANDI BARA dkk yang merupakan pecahan sertifikat No 44 Tahun 1979, sedangkan sertifikat hak milik 483 tanggal 23 maret 2004 surat ukur tanggal 16 maret 2004 No 189/Baiya/2004 luas 5077 m² an. ANDI NURLAELA dkk adalah pecahan sertifikat an. DENNY CHANDRA yang di peroleh berdasarkan akte jual beli;-----

Bahwa pada tahun 1999 kuasa Tergugat II Intervensi 2 (dua) bermohon ke BPN untuk pengembalian batas, hal ini dilakukan pengembalian batas sehubungan adanya bangunan di atas objek sertifikat Nomor 44 Tahun 1979 (penyerobotan). Namum pada saat itu BPN Kotamadya Kota Palu objek tersebut oleh anak AHMAD SAEHANA (alm) yaitu ASWIN mengkomplain objek sangketa tersebut, akan tetapi Camat Palu Utara pada 1999 tersebut memberikan penjelasan kepada ASWIN tentang Sertifikat Nomor 44 an. ANDI BARA dkk oleh karena itu ASWIN BIN SAEHANA mengalah dan tidak lagi menghalangi pihak BPN dalam pengukuran pengembalian batas;-----

Selanjutnya pada bulan Maret 2012 KAIMUDDIN BIN SAEHANA mengkomplain objek tersebut melalui Camat Palu Utara namun Camat setempat memperlihatkan Sertifikat Hak Milik 486 dan Sertipikat Hak Milik 483 akan Tetapi KAIMUDDIN tetap mengkomplain objek tersebut bahkan memasang

Hlm. 21 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan nama pelekak yang bertuliskan tanah ini milik alm. AHMAD SAEHANA

oleh karena tindakan KAIMUDDIN BIN SAEHANA melakukan penyerobotan

di atas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini maka pihak Tergugat II

Interpensi 2 (dua) yaitu penerima kuasanya melaporkan hal ini ke POLDA

PALU namun kasus tersebut tidak sampai di meja hijau karena menurut

penyidik KAIMUDDIN meninggal dunia maka perkara pasal 167 gugur demi

hukum dan pihak penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian

Penyidikan (SP3) dengan demikian tidak ada dasar hukum para penggugat

menyatakan bahwa pada pertengahan bulan september 2014 sebagaimana dalil

para penggugat pada poin 8(delapan) halaman 5 dalam surat gugatan ini, oleh

karenanya Tergugat II Interpensi 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat II Intervensi 2 (dua) pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.-----

2 Bahwa Tergugat II Intervensi 2 (dua) menolak dengan tegas semua dalil-dalil para penggugat.-----

3 Bahwa semua dalil Penggugat yang diajukan itu tidak mendasar dan Cuma mengada-ada saja.-----

4 Bahwa dalil penggugat pada poin 1 hal 2 yang menyatakan pembukaan lahan AHMAD SAEHANA pada tahun 1934 adalah tidak benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada sebab sewaktu ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA (alm)

membuka lahan pada tahun 1965 kondisi objek tersebut adalah hutan dan tidak ada jalanan dan pada saat itu ANDI ANGGU menggunakan ekskavator (Bulldoser) untuk merintis hutan tersebut dan tidak ada satupun warga yang keberatan atau mengkomplain objek tersebut.-----

Selanjutnya pada poin 2 hal 2 tentang pemberi kuasa pada penggugat dimana KAIMUDDIN sudah meninggal dunia dan sepertinya KAIMUDDIN turut memberi kuasa padahal sudah meninggal dunia dan tidak di cantum kan dalam gugatan penggugat.-----

- 5 Bahwa dalil para penggugat pada poin 4 hal 3 tentang surat keterangan Kepala Desa Nomor : 002 /KP/73 dan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah utara kebun an. Lamunado dan Tanah pertanian;-----

Sebelah Selatan Sdr Nurdin Djimpa;-----

Sebelah timur Tanah kebun Sdr Labantila;-----

Sebelah barat Jalan Palu Pontoloan.-----

Bahwa surat keterangan Kepala Desa tentang penguasaan objek oleh AHMAD SAEHANA (Alm) tahun 1934 sebagaimana dalil Penggugat pada poin 1 hal 2 diatas tidak benar sebab di atas tanah (objek) hak milik Tergugat II Intervensi 2 (dua) tidak terdapat objek Penggugat, dan sejak tahun 1965 sampai dengan saat ini objek tersebut masih dalam penguasaan Tergugat II Intervensi 2.-----

Hlm. 23 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 hal 4 tentang penguasaan Penggugat atas objek tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta bersifat spekulatif, sebab objek sengketa tersebut sejak tahun 1965 sampai sekarang ini masih dalam penguasaan para Tergugat II Intervensi 2 dan buktinya pada akhir tahun 2013 tepatnya 28 Desember oleh PEMDA Kotamadya telah membayar ganti rugi kepada pihak Tergugat II Intervensi 2 dimana PEMDA Kotamadya Palu mengambil kurang lebih 4000 m² di atas tanah hak milik 486 dan hak milik 483 yang digunakan PEMDA untuk pembuatan jalan menuju kawasan ekonomi khusus (KEK).-----
- 7 Bahwa dalil dan dalil Penggugat poin 7 hal 4 , poin 8 hal 5, serta poin 9 hal 5, kesemuanya tidak benar dan tidak mendasar sebab sejak tahun 1999 pihak Penggugat sudah mengetahui tentang kepemilikan objek Tergugat II Intervensi 2 mulai sertifikat hak milik no 44 tahun 1979 dan sertifikat hak milik 486 tahun 2004 serta sertifikat hak milik 483 tahun 2004 jadi dengan demikian masa tengang waktu penggugat mengajukan gugatan sudah lewat 90 hari.-----
- 8 Bahwa dalil Penggugat poin 10 hal 5 dan poin 11 hal 6 sama sekali tidak benar dan tidak mendasar sebab pihak BPN dalam menerbitkan sertifikat Tergugat II Intervensi 2 tidak merugikan Penggugat sebab sertifikat hal milik no 44 tahun 1999 an. ANDI ANGGU CHAIRUL MADDA (alm) telah sesuai gambar situasi yang di terbitkan BPN tahun 1979 jadi dengan demikian tidak ada kesalahan prosedur pihak BPN dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan sertifikat hak milik no 44 tahun 1979 maupun sertifikat hak milik 483 dan hak miliik 486 tahun 2004.-----

- 9 Bahwa dalil dan dalil yang di kemukakan Penggugat poin 12,13 hal 6, poin 14 dan 17 hal 7 poin 16,17 hal 8 serta poin 18 hal 9 kesemuannya adalah tidak benar dan tidak mendasar.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2 (dua) memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menyatakan menerima Eksepsi ParaTergugat II Intervensi 2 seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan Sah sertifikat hak milik nomor 486 tanggal 31 maret 2004 surat ukur tanggal 16 maret No.192/Baiya/2004 luas 9.391 m² atas nama ANDI BARA dkk yang merupakan pecahan sertifikat Nomor 44 Tahun 1979 atas nama ANDI ANGGU CHAERUL MADDA (Almarhum) yang sudah di balik nama.-----

Hlm. 25 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan sah sertifikat hak milik Nomor 483 tanggal 23 maret Tahun

2004 surat ukur tanggal 16 maret 2004 No.189/Baiya/2004 luas 5.077 m²

atas nama ANDI NURLAELA dkk yang di peroleh dari DENNY

CHANDRA berdasarkan akta jual beli.-----

4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 13 yang perinciannya sebagai berikut :

1 P – 1 : Surat Keterangan Nomor : 002/K.P/73 tanggal 1 Januari 1973 (foto copy sesuai asli);-----

2 P – 2 : Surat Keterangan Nomor : 002/K.P/73 tanggal 1 Januari 1973 di ketahui oleh Lurah dan disahkan oleh Camat Palu Utara (foto copy sesuai foto copy);-----

3 P – 3 : Gambar Situasi Nomor 002/K.P/73 tanggal 1 Januari 1973 tertanggal 21 April 1994 (foto copy sesuai foto copy);-----

4 P – 4 : Peta Situasi Nomor 05/Tahun 1988 tanggal 23 Maret 1988 (foto copy sesuai asli);-----

5 P – 5 : Surat Kuasa tanggal 15 Juni 2014 (foto copy sesuai foto copy legalisir);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Pengadilan Agama Palu Nomor :

013/Pdt.P/2012/PA.PAL tanggal 21 Maret 2012 (foto copy sesuai asli);

7 P – 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2007
(foto copy sesuai asli);-----

8 P – 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2008
(foto copy sesuai asli);-----

9 P – 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2009
(foto copy sesuai asli);-----

10 P – 10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2010
(foto copy sesuai asli);-----

11 P – 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2011
(foto copy sesuai asli);-----

12 P – 12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014
(foto copy sesuai asli);-----

13 P – 13 : Peta Bidang Tanah Kelurahan Pantoloan, Kecamatan
Tawaeli, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah (foto copy sesuai
asli);

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan
dengan aslinya dipersidangan, semua bukti foto copy sesuai asli kecuali bukti P

Hlm. 27 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, P – 3 foto copy sesuai foto copy, dan P – 5 foto copy sesuai foto copy

terlegalisir;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak
Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda
T – 1 sampai dengan T – 15 yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 T – 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palu Nomor : 19-520.1-19.5-2003 tanggal 18 Januari 2003 (foto
copy sesuai foto copy);-----
- 2 T – 2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 464/Baiya tanggal
23 Januari 2003 (foto copy sesuai asli);-----
- 3 T – 3 : Kartu Tanda Penduduk Nomor :
19.5003.270851.0001 atas nama Denny Chandra (foto copy sesuai
foto copy);
- 4 T – 4 : Akta Jual Beli Nomor 22/PU/2003 tanggal 29 April
2003 (foto copy sesuai asli);-----
- 5 T – 5 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan atas nama Aswin Ahmad Saehana tanggal 26 September
2002 (foto copy sesuai asli);-----
- 6 T – 6 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan atas nama Denny Chandra tanggal 29 April 2003 (foto
copy sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor : 04/N.K/PDT/2004 tanggal 20

Februari 2004 (foto copy sesuai foto copy);-----

8 T – 8 : Akta Jual Beli Nomor : 034/PU/2004 tanggal 08

Maret 2004 (foto copy sesuai asli);-----

9 T – 9 : Akta Jual Beli Nomor : 035/PU/2004 tanggal 08

Maret 2004 (foto copy sesuai asli);-----

10 T – 10 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan atas nama Dra. Andi Nurlela tanggal 08 Maret 2004 (foto
copy sesuai asli);-----

11 T – 11 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan atas nama Denny Chandra tanggal 08 Maret 2004 (foto
copy sesuai asli);-----

12 T – 12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 484/Baiya tanggal
23 Maret 2004 nama pemegang hak Denny Chandra (foto copy
sesuai asli);

13 T – 13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 484/Baiya tanggal
23 Maret 2004 nama pemegang hak Dra. Andi Nurlela dkk. (foto
copy sesuai asli);-----

14 T – 14` : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 486.Baiya tanggal
31 Maret 2014 nama pemegang hak Andi Bara dkk. (foto copy
sesuai asli);

Hlm. 29 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 T – 15 : Surat Permohonan Peralihan Hak atas nama Denny

Chandra (foto copy sesuai asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, semua bukti foto copy sesuai asli kecuali bukti T – 1, T – 3, foto copy sesuai foto copy;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 7 yang perinciannya sebagai berikut :

1 T II Int –

1 : Akta Jual Beli Nomor : 22/PU/2003 tanggal 29 April 2003 (foto copy sesuai foto copy);-----

2 T II Int –

2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 484/Baiya tanggal 23 Maret 2004 atas nama Denny Chandra (foto copy sesuai asli);-----

3 T II Int –

3 : Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 Desember 2013 (foto copy sesuai asli);-----

4 T II Int –

4 : Surat Kuasa atas nama Sofyan N. Poge tanggal 07 Februari 2013 (foto copy sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II

Int

–

5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2006 (foto
copy sesuai asli);-----

6 T II Int –

6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2013 (foto
copy sesuai asli);-----

7 T II Int –

7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 (foto
copy sesuai asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan
dengan aslinya dipersidangan, semua bukti foto copy sesuai asli kecuali bukti T
II Int – 1 foto copy sesuai foto copy;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak
Tergugat II Intervensi – 2 telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy
yang diberi tanda T II Int 2 – 1 sampai dengan T II Int 2 – 15 yang perinciannya
sebagai berikut :

1 T II Int 2 –

1 : ---- Sertifikat Hak Milik Nomor : 486 tanggal 31 Maret
2014. Surat Ukur 16 Maret 2004/No.192/Baiya/2004. Luas 9.391
m² an. Hj. Andi Bara dkk (foto copy sesuai asli);-----

2 T II Int 2 –

2 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 tanggal 23 Maret

Hlm. 31 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004. Surat Ukur tanggal 16 Maret 2004/no.189/Baiya/2004. Luas

5.077 m² an. Andi Nurlaela dkk (foto copy sesuai asli);-----

3 T II Int 2 -

3 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 44 tanggal 12 Desember 1979 luas 14.398 m² atas nama. Andi Anggu Chairul Madda dan sudah dibalik nama (peralihan hak) an. Hj. Andi Bara dkk (foto copy sesuai foto copy);-----

4 T II Int 2 -

4 : Peta Situasi Nomor 5 /tahun 1988 Desa Baiya / Pantoloan Kecamatan Tawaeli yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria tanggal 23 Maret 1988 (foto copy sesuai asli);-

5 T II Int 2 -

5 : Berita Acara Pengukuran Batas Tanah Tanggal 5 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Palu (foto copy sesuai foto copy);-----

6 T II Int 2 -

6 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanggal 22 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu (foto copy sesuai foto copy);-----

7 T II Int 2 -

7 : Tanda Bukti Laporan Polisi terhadap Kaimudin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nurlaela S.Sos

(Penerima Kuasa Tergugat II intervensi 2 (dua) yang tanggal 7

Maret 2012 di Polda Palu (foto copy sesuai asli);-----

8 T II Int 2 -

8 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

(SP2HP) tanggal 2 Mei 2012 dari Kepolisian Daerah Sulawesi

Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum terkait tentang

Pelaporan Andi Nurlaela (foto copy sesuai asli);-----

9 T II Int 2 -

9 : Akta Jual Beli tanggal 8 Maret 2004 PPAT Drs. H.

Andi Suryadi Sanusi, SH., Jalan Durian Kota Madya Palu Pihak

Pertama Daeng Chandra dan Pihak Kedua Andi Nurlaela (foto

copy sesuai foto copy);-----

10 T II Int 2 -

10 : Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPTT) tahun

2012 (foto copy sesuai asli);-----

11 T II Int 2 -

11 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus tanggal 12 Desember

2012 (foto copy sesuai asli);-----

12 T II Int 2 -

12 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk

Hlm. 33 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus tanggal 12 Desember

2012 (foto copy sesuai asli);-----

13 T II Int 2 -

13 : Peta Bidang Tanah tanggal 29 Nopember 2012 (foto copy sesuai foto copy);-----

14 T II Int 2 -

14 : Laporan Polisi dan yang terlapor Ramsyah S. Yodjorullah (foto copy sesuai asli);-----

15 T II Int 2 -

15 : Foto Situasi Lokasi Penyerobotan Obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 44 (foto copy sesuai asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan semua bukti foto copy sesuai asli kecuali bukti T II Int 2 - 5, T II Int 2 - 6, T II Int 2 - 9 dan T II Int 2 - 13 foto copy sesuai foto copy;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **HALIDIN PASEWA, LAGONDA LAMATARI** dan **DAMBIASA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 HALIDIN PASEWA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa saksi mengetahui objek sengketa adalah 3 (tiga)

sertipikat;-----

2 Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikatnya;-----

3 Bahwa yang menggugat adalah Ramsyah Yodjorullah;-----

4 Bahwa pada tahun 1974 saksi sebagai pegawai negeri sipil
pada kantor kecamatan Tawaeli dan ada SKPT tanah
tersebut dari Lurah;-----

5 Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Penggugat sebelah
Kantor Pertanian jalan poros Palu Pantoloan;-----

6 Bahwa yang mengukur pada saat itu dari BPN untuk
dijadikan wilayah industri;-----

7 Bahwa saksi tidak pernah melihat SKPTnya;-----

8 Bahwa luas tanah Penggugat \pm 2 Ha;-----

9 Bahwa seingat saksi tahun 1975 lokasi tersebut dipagari
besi;-----

10 Bahwa saksi mengenal Ahmad Saehana adalah Kepala
Desa dan menjabat tahun 1960;-----

11 Bahwa saksi masih tinggal di Desa Baiya dan tidak
mengetahui lokasi mana yang dijual;-----

12 Bahwa saksi mengenal Andi Anggu dan terakhir tinggal di
Pantoloan sejak tahun 1970-an;-----

Hlm. 35 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa saat pengukuran Andi Anggu hadir;-----

14 Bahwa lokasi tanah tersebut tidak masuk dalam objek
sengketa karena berada diseberang jalan;-----

15 Bahwa tanah yang dikelola Andi Anggu jauh dari tanah
Penggugat;-----

16 Bahwa saksi diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun
1973 dan pensiun tahun 1996;-----

17 Bahwa sepengetahuan saksi tahun 1979 tidak ada
pengukuran;-----

18 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada SKPT lainnya;--

19 Bahwa selain Ahmad Saehana yang hadir pada saat
pengukuran adalah Siti Ramlah;-----

20 Bahwa Aswin adalah anak dari Ahmad Saehana;-----

21 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Aswin pernah
menjual tanah tersebut;-----

22 Bahwa pada tahun 1973/1974 sepengetahuan saksi Andi
Anggu dan Andi Bara memiliki tanah dilokasi tersebut;----

23 Bahwa pengukuran dilakukan selama setengah hari dan
dilanjutkan pada keesokan harinya;-----

24 Bahwa pada saat pengukuran tidak ada pihak lain yang
keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bahwa saksi mengenal Nurdin Djimpa dan perbatasan

dengan Nurdin Jimpa ada saluran air;-----

26 Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Ahmad Saehana 5

atau 6 orang;-----

27 Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Saehana mempunyai

tanah dilokasi tersebut;-----

28 Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa cucu Ahmad

Saehana (Ramsyah S. Yodjorullah) yang menggugat;-----

29 Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah

itu sekarang;-----

30 Bahwa seingat saksi SKPT tersebut tahun 1973;-----

31 Bahwa banyak tanah yang diukur bukan hanya tanah

Ahmad Saehana yang diukur dan banyak sekali yang hadir

saat itu;-----

32 Bahwa sepengetahuan saksi tahun 1979 ada tambak di lokasi

tersebut;-----

2 LAGONDA LAMATARI;-----

1 Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa;-----

2 Bahwa sepengetahuan saksi dilokasi objek sengketa saksi

pernah mengambil hasil panen berupa jagung dan kelapa

pada tahun 1966;-----

Hlm. 37 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa saksi tinggal di rumah Ahmad Saehana ± 6 tahun;--

4 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilokasi pernah dilakukan pengukuran;-----

5 Bahwa selain Ahmad Saehana saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah tanah tersebut;-----

6 Bahwa tanah tersebut dibuka langsung oleh Ahmad Saehana;-----

7 Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lokasi tersebut sekarang adalah keluarga Ahmad Saehana;-----

8 Bahwa saksi tidak mengenal Denny Chandra;-----

9 Bahwa dilokasi tersebut ada industri;-----

10 Bahwa yang menguasai lokasi tersebut adalah anak Ahmad Saehana;-----

11 Bahwa saksi tinggal di rumah Ahmad Saehana sejak berumur 6 tahun;-----

12 Bahwa saksi lupa berapa umurnya saat mengambil hasil kebun;-----

13 Bahwa anak Ahmad Saehana 6 orang dan yang masih hidup 4 orang;-----

14 Bahwa saksi mengenal Ramsyah S. Yodjorullah karena Ramsyah adalah cucu dari Ahmad Saehana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut dan tidak

mengetahui batas-batasnya;-----

16 Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa \pm 2 km;---

17 Bahwa hamper setiap hari saksi melewati lokasi karena

bolak-balik ke Palu;-----

18 Bahwa saksi tinggal di rumah Ahmad Saehana sampai

tamat SD;-----

19 Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dilokasi ada industri

rotan;-----

3 DAMBIASA;-----

1 Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa adalah

milik kepala kampung;-----

2 Bahwa saksi mengetahuinya karena sering ambil kayu

dilokasi tersebut;-----

3 Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kepala

kampung;-----

4 Bahwa yang menguasai lokasi objek sengketa adalah

Penggugat;-----

5 Bahwa saksi terakhir mendatangi lokasi objek sengketa

pada tahun 1975 dan sekarang sudah diolah orang lain;----

6 Bahwa Ahmad Saehana adalah kepala kampung Mpanau;--

Hlm. 39 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa saksi tidak mengenal Ahmad Saehana kepala

kampung Mpanau;-----

8 Bahwa saksi lahir dan tinggal di Desa Baiya tidak jauh dari

Desa Mpanau;-----

9 Bahwa saksi tidak mengetahui Laroca;-----

10 Bahwa ada saluran air dilokasi tersebut diatas gorong-

gorong;-----

11 Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya;-----

12 Bahwa saksi tidak mengenal Aswin Saehana;-----

13 Bahwa saksi mengambil kayu pada tahun 70-an;-----

14 Bahwa lokasi tersebut berbentuk rawa-rawa;-----

15 Bahwa saksi melihat lokasi terakhir tahun 1972;-----

16 Bahwa lokasi tersebut terletak di Desa Baiya;-----

17 Bahwa yang menguasai lokasi tersebut sekarang adalah

Tergugat II Intervensi;-----

18 Bahwa disekitar lokasi sebelah selatan ada perusahaan dan

saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan tersebut;--

19 Bahwa saksi tidak mengenal Denny Chandra;-----

20 Bahwa saksi lupa tahun berapa Aswin Saehana menjadi

kepala kampung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa saksi lupa lokasi tanah milik Aswin Saehana;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **SIMIN THALIB** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SIMIN THALIB-----

1. Bahwa saksi bekerja di BPN sudah \pm 30 tahun;-----
2. Bahwa saksi tidak mengetahui objek gugatan yang disengketakan adalah 3 (tiga) sertipikat;-----
3. Bahwa pada tahun 2001 Andi Bara mengatakan akan melakukan pengukuran kembali di lokasi;-----
4. Bahwa ketika saksi akan melakukan pengukuran ada yang menghalangi di lokasi;-----
5. Bahwa luas tanah yang akan diukur sepengetahuan saksi \pm 1 Ha;-----
6. Bahwa sebelum tahun 2001 saksi tidak mengetahui apakah ada pengukuran;-----
7. Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar lokasi yang sudah diukur;
8. Bahwa peta pada bukti P – 4 dibuat pada saat pembebasan jalan;-----

Hlm. 41 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa saksi pernah mengukur dilokasi hanya sebatas yang

dimohonkan;-----

10 Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah tersebut;-----

11 Bahwa saksi tidak pernah mengukur dilokasi yang lain;-----

12 Bahwa lokasi yang dimohonkan pengukuran oleh Andi

Bara dan Andi Syaukani saksi turun melihat lokasinya;-----

13 Bahwa saksi tidak mengetahui jalan yang terdapat dalam

peta masuk objek sengketa;-----

14 Bahwa pengukuran dilakukan berdasarkan peta;-----

15 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah peta diberikan

kepada Camat;-----

16 Bahwa saksi mengetahui batas berdasarkan sertipikat;-----

17 Bahwa yang bermohon sertipikat adalah Andi Anggu dan

Andi Nurlaela;-----

18 Bahwa pada saat tanah tersebut akan disertipikatkan tidak

ada yang melarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **ANDI MUH. NOER AS, SAMRAN DAUD** dan **LATOLA** yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan di bawah sumpahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1 ANDI MUH. NOER AS.-----

- 1 Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang disengketakan di Pengadilan TUN adalah sengketa tanah;--
- 2 Bahwa saksi tidak mengetahui sertipikat yang menjadi objek sengketa;
- 3 Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena pada saat pengukuran saksi disuruh menjemput kepala desa;-----
- 4 Bahwa selama menjadi mandor sepengetahuan saksi lokasi objek sengketa adalah milik Andi Anggu dan lokasinya dekat pantai;-----
- 5 Bahwa pantoloan sudah ada sejak dulu;-----
- 6 Bahwa tanah Andi Anggu seberang jalan;-----
- 7 Bahwa tahun 1971 saksi tinggal di Panglima Polem, tahun 1972 saksi kembali ke lokasi, tahun 1976 saksi meninggalkan lokasi sampai saat ini;-----
- 8 Bahwa saksi mengetahui batasnya sebelah utara berbatasan dengan Kantor, selatan berbatasan dengan saluran air, Barat berbatasan dengan jalan dan Timur berbatasan dengan Nurdin;-----

Hlm. 43 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa saksi tidak mengetahui tanah seberang jalan terbit

sertifikatnya;-----

10 Bahwa saat itu lokasi objek sengketa digunakan untuk

tambak;-----

11 Bahwa saksi tidak mengenal Denny Chandra;-----

12 Bahwa saksi tidak mengetahui tanah siapa yang berbatasan

dengan jalan;-----

13 Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Andi Anggu dan

tanah tersebut resmi dikuasai;-----

14 Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Ahmad

Saehana;-----

15 Bahwa pada tahun 1967 saksi memagari lokasi dan

memperlihatkan surat dari Gubernur;-----

16 Bahwa saat itu yang dilakukan saksi selain memagar adalah

mengambil kas-kas yang rusak;-----

17 Bahwa pada tahun 1967 tidak pernah ada yang mengaku

memiliki lokasi tersebut;-----

18 Bahwa pada tahun 1967 yang kerja dilokasi selain Pemda

adalah orang tua Tergugat II Intervensi 2;-----

2 SAMRAN DAUD;-----

1 Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa pada tahun 1968 saksi diperintahkan oleh Gubernur

untuk menggusur lokasi tersebut;-----

3 Bahwa yang menunjukan lokasi yang akan digusur adalah

Andi Anggu;-----

4 Bahwa lokasi yang digusur sebelah timur ada laut;-----

5 Bahwa saat penggusuran ada selokan air dari Selatan ke

Utara menuju laut;-----

6 Bahwa pada saat itu saksi hanya menggusur tidak

membuka lahan;-----

7 Bahwa lokasi yang digusur untuk dibuat empang;-----

8 Bahwa pada tahun 1968 dilokasi ada gereja GPID;-----

9 Bahwa jarak lokasi penggusuran dengan gereja \pm 100

meter;-----

10 Bahwa penggusuran dilakukan selama \pm 6 bulan;-----

3 LATOLA;-----

1 Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan adalah

empang, sertipikat Andi Nurlela dan Denny Chandra;-----

2 Bahwa saksi bekerja dilokasi tahun 1967 sampai tahun

1968;-----

3 Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersebut berada di atas

jalan;-----

Hlm. 45 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa gereja jauh dari lokasi;-----

5 Bahwa saksi tidak mengetahui Ahmad Saehana;-----

6 Bahwa pada saat pengurusan tidak ada yang keberatan;---

7 Bahwa saksi bekerja pada Andi Anggu tahun 1967;-----

8 Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengukuran dari Agraria
dan berapa luas yang diukur;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi – 2 telah mengajukan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 25 Maret 2015, sedangkan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada lokasi yang ditunjuk dalam objek sengketa di Jalan Poros Palu - Pantoloan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Februari 2015 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 484, tanggal 23 Maret 2004, Surat Ukur tanggal 16 Maret 2004 No. 190/Baiya/2004, Luas 11.184 m2 atas nama DENNY CHANDRA (*vide* Bukti T-12=Bukti TII Intv-2), selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa-1**;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 486, tanggal 31 Maret 2004, Surat Ukur tanggal 16 Maret 2004 No. 192/Baiya/2004, Luas 9.391 m2 atas nama ANDI BARA, dkk (*vide* Bukti T-14=Bukti TII Intv.2-1), selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa-2**;-----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 483, tanggal 23 Maret 2004, Surat Ukur tanggal 16 Maret 2004 No. 189/Baiya/2004, Luas 5.077 m2 atas nama Dra. ANDI NURLAELA, dkk (*vide* Bukti T-13=Bukti TII Intv.2-2), selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa-3**;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah masuk pihak ketiga atas nama DENNY CHANDRA sebagai pihak yang dinyatakan berkepentingan untuk mempertahankan **objek sengketa-1** berdasarkan Putusan Sela Nomor: 14/G/2014/PTUN.PL tanggal 04 Desember 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 14/G/2014/PTUN.PL tanggal 12 Januari 2015, telah masuk pihak ketiga atas nama ANDI

Hlm. 47 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLAELA untuk mempertahankan objek sengketa-2 dan objek sengketa-3,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-2;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat *a quo* yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 04 Desember 2014, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu formal gugatan mengenai kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 1 angka 10 *a quo* dihubungkan dengan sengketa *in casu* dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah orang (*in casu* RAMSYAH S. YODJORULLAH), yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu), akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik atas tanah (*in casu* **objek sengketa-1, objek sengketa-2, dan objek sengketa-3**);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, yang pada pokoknya dengan alasan “diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 ayat (1) dan (2), dan Pasal 31 ayat (1) serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa, alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa penguasaan pemilikan tanah atau sengketa yang bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 10 Undang-

Hlm. 49 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim

menyatakan bahwa sengketa *in casu* termasuk dalam lingkup Sengketa Tata

Usaha Negara, oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara berwenang dalam

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

mengenai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkan

objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Orang*

atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa penjelasan pasal dimaksud diatas terkait dengan

kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya menyatakan "*hanya orang*

atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang

bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha

Negara". Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut

mengandung pengertian jika secara hukum terbukti adanya kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil gugatannya mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Hj. Sitti Ramna Ahmad Saehana yang merupakan salah satu ahli waris dari alm. Ahmad Saehana dan almh. Hajaro Lamangkona, dimana Penggugat mewakili kepentingan semua ahli waris dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-6);-----
- Bahwa menurut dalil Penggugat, alm. Ahmad Saehana memiliki sebidang tanah bekas perkebunan yang diperoleh secara adat dengan pembukaan langsung pada tahun 1934;-----
- Bahwa Penggugat mendalilkan tanah bekas perkebunan yang sekarang menjadi objek sengketa *a quo* dengan luas ± 39.160 m² sampai sekarang masih dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan No. 002/K.P./73 pada tanggal 1 Januari 1973 dengan letak batas-batas sebagai berikut:-----
Batas sebelah Utara : Kebun a.n. Lamanado/tanah pertanian;-----
Batas sebelah Selatan : Nurdin Djimpa;-----
Batas sebelah Timur : Kebun a.n. Labantila;-----
Batas sebelah Barat : Jalan Palu Pantoloan;-----
(*vide* Bukti P-1 dan P-2);-----

Hlm. 51 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Penggugat bermohon ke Badan Pertanahan/Kantor

Pertanahan Kota Palu terlebih dahulu menghubungi pihak Kelurahan dan Kecamatan dan Penggugat mendapat informasi bahwa diatas lokasi/tanah tersebut sudah dan telah diterbitkan sertipikat hak milik dan begitu mendengar informasi tersebut pihak keluarga Penggugat merasa dirugikan dan secara spontan menyatakan bahwa harus ditempuh melalui proses hukum;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Keterangan No. 002/K.P./73 pada tanggal 1 Januari 1973 (*vide* Bukti P-1) hanya tercatat luas dan batas-batas hak tanpa disertai oleh gambar keadaan lokasi tanah atau gambar situasi atas hak dimaksud; -----

Menimbang, bahwa terhadap peta bidang tanah yang dikuasai Penggugat, Penggugat mengajukan Bukti Surat berupa Gambar situasi Tanah Milik Ahmad Saehana tertanggal 21 April 1994 (*vide* Bukti Surat P-3) dan Peta Situasi Nomor 5 Tahun 1988 bertanggal 23 Maret 1988 (*vide* Bukti Surat P-4), kedua Bukti Surat dimaksud secara implisit mengacu kepada luasan $\pm 39.160 \text{ m}^2$, namun demikian antara bukti surat P-3 dan P-4 memiliki perbedaan bentuk gambar situasi lokasi tanah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa luasan tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan Tahun 2014, adalah tercatat seluas 25.600 m^2 , (*vide* Bukti P-7 s/d P-12);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan diatas lokasi/tanah tersebut sudah dan telah diterbitkan sertipikat hak milik (objek sengketa) sehingga pihak Penggugat merasa dirugikan akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa **objek sengketa-2** (*vide* Bukti TII Intv.2-1) merupakan Sertipikat Hak Milik yang berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 19 Juli 1980 atas nama Andi Anggu Chairul Madda dengan gambar situasi nomor 259 tahun 1979 (*vide* Bukti TII Intv.2-3);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-4, maupun Bukti TII Intv.2-4, yaitu Peta Situasi Nomor 5 Tahun 1988 bertanggal 23 Maret 1988 telah tercatat bahwa tanah yang dikuasai oleh alm. Ahmad Saehana dengan tanah yang dikuasai oleh Andi Anggu Chairul Madda adalah berbeda lokasi atau tidak tumpang tindih, dengan demikian *mutatis mutandis* lokasi tanah yang ditunjuk dalam **objek sengketa-2** berada diluar lokasi tanah yang dikuasai oleh Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya **objek sengketa-2**;----

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut ada tidaknya kepentingan yang dirugikan terhadap penerbitan **objek sengketa-1** dan **objek sengketa-3** dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa **objek sengketa-1** dan **objek sengketa-3** merupakan hasil dari pemecahan sertipikat Hak Milik Nomor 464 tanggal 23 Januari 2003 atas nama Aswin Ahmad Saehana (*vide* Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2003 Aswin Achmad Saehana menjual sebidang tanah (Sertipikat Hak Milik Nomor: 464) kepada Denny

Hlm. 53 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 22/PU/2003 (*vide* Bukti T-4=Bukti

T II Intv-1) sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor: 464 telah beralih atas nama

Denny Chandra pada tanggal 07 Mei 2003 yang kemudian Sertipikat Hak Milik

Nomor : 464 tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan atas bidang-

bidang tanah pemecahan sempurna Hak Milik Nomor 483 (*in casu objek*

sengketa-3) dan 484 (*in casu objek sengketa-1*) (*vide* Bukti T-2 bagian

Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 483

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 034/PU/2004 pada tanggal 08 Maret 2004

(*vide* Bukti T-8=Bukti TII Intv.2-9) yang semula atas nama Denny Chandra

telah beralih atas nama Dra. Andi Nurlaela, dkk pada tanggal 23 Maret 2004

(*vide* Bukti T-13=TII Intv.2-2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kesimpulannya mendalilkan pada

pokoknya bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 484 atas nama Denny Chandra

adalah **berasal dari** Sertipikat Hak Milik No. 464 atas nama Aswin Saehana

yang menurut Penggugat transaksi jual beli antara Deny Chandra dan Aswin

Saehana yang melahirkan objek sengketa *a quo*, adalah cacat hukum karena

tanah/lokasi adalah harta peninggalan nenek Penggugat alm. Ahmad

Saehana yang seharusnya jatuh kepada 8 (delapan) ahli waris, sehingga

perbuatan Aswin Saehana yang telah menjual adalah perbuatan melawan hukum

karena tidak sepengetahuan/persetujuan ahli-ahli waris yang lain (*vide*

Kesimpulan Penggugat, angka 7 halaman 2 dan 3);-----

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut diperoleh fakta

hukum bahwa lokasi tanah yang dibeli oleh Denny Chandra yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertipikat menjadi 2 (dua) pecahan sertipikat, yaitu sertipikat Hak Milik

Nomor 483 (*in casu* **objek sengketa-3**) dan 484 (*in casu* **objek sengketa-1**)

adalah lokasi tanah yang berasal dari penguasaan keluarga Alm. Ahmad

Saehana (*in casu* Penggugat);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 Desember 2013 mengenai kesepakatan bersama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 484 yang diketahui oleh Camat Tawaeli (*vide* Bukti T II Intv-3) didapati fakta hukum bahwa pada **point 4** dinyatakan bahwa Pihak Keluarga Saehana (*in casu* Penggugat) tidak akan mempermasalahkan lagi lokasi yang telah dijual oleh saudara Aswin Saehana kepada Pihak Denny Chandra (*in casu* Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis Penggugat patut dinyatakan tidak memiliki kepentingan lagi terhadap **objek sengketa-1** dan **objek sengketa-3**;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat telah pula menyampaikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 486 dan 483 (*in casu* **objek sengketa-2 dan objek sengketa-3**) tidak berada atau tidak terletak diatas tanah milik Ahmad Saehana (*vide* Kesimpulan Penggugat, angka 8 halaman 3 dan angka 13 halaman 4);-----

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan pengujian keabsahan terhadap **objek**

Hlm. 55 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa-1, objek sengketa-2 dan objek sengketa-3 sehingga patut dinyatakan

tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal

53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan sengketa *in litis*, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 serta pokok perkara *in*

litis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.998.000,- (*dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **SENIN**, tanggal **30 MARET 2015** oleh kami, **ZARINA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 APRIL 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SARDAN NUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi, Kuasa Tergugat II Intervensi – 2 tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MATERAI/TTD

Hlm. 57 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

ZARINA, S.H.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

TTD

FENI ENGGARWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SARDAN NUR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 14/G/2014/PTUN.PL :

1Biaya Ongkos

Perkara Tkt.

I-----

:-----

Rp.-----

30.000,-

2Biaya

Panggilan---

:--- Rp.-----

205.000,-

3Pemeriksaan

Setempat----

:--- Rp.-----

2.740.000,-

4Biaya

Meterai-----

:--- Rp.-----

18.000,-

5

Redaksi

: Rp. 5.0

00,- +

JUMLAH BIAYA SELURUHNYA : **Rp. 2.998.000,-**

(dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 59 dari 52 Hlm. Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

